NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG TENTANG

PELAYANAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN DI BIDANG KESEHATAN

Nomor: 3402/UN30/K5/2019

Nomor: HK.03.01/X.4.1.3/2589/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Februari** tahun **Dua ribu sembilan belas** (11-02-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc

Bengkulu, Universitas Rektor diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor : Tinggi 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober Pemberhentian 2017 tentang Rektor Universitas Pengangkatan Bengkulu Peroode Tahun 2017 - 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR Supratman Bengkulu, Kandang Limun yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

dr. R. Nina Susana Dewi,Sp.PK(K).M.Kes.MMRS : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes/23/2018 tanggal 9 Januari 2018, berkedudukan di Jalan Pasteur Nomor 38 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 4 halaman

| Paraf 1 | Paraf 2 |
|---------|---------|
| C: | A |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelayanan, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menjalin Kerja Sama tentang Pelayanan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di bidang kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempercepat dan mengoptimalkan kerja sama Pelayanan, Pendidikan Pelatihan dan Penelitian di bidang kesehatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- (1) Kegiatan Pelayanan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di bidang kesehatan.
- (2) Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 4 halaman

| Paraf 1 | Paraf 2 |
|----------|---------|
| <u> </u> | -A |

Pasal 5 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila PIHAK PERTAMA akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK PERTAMA harus mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman in berakhir.

Pasal 6 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (email) atau faksimili kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut:

Universitas Bengkulu

Alamat

: Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon

: (0736) 21170 dan 21884

e-mail

: rektorat@unib.ac.id

u.p

: UPT Kerjasama dan Layanan Internasional

Universitas Bengkulu

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Alamat

: Jl. Pasteur No. 38 Bandung, Jawa Barat 40161

Telepon

: (022) 2034953/55

Faksimili : (022) 2032216

e-mail

u.p

: hukmit.rshs@gmail.com : Kepala Bagian Umum

(2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (email) sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAK yang lainnya selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.

Halaman 3 dari 4 halaman

| Paraf 1 | Paraf 2 |
|---------|---------|
| J. | A |

(3) Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimili atau surat elektronik (email) dianggap diterima oleh PIHAK penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik (email) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau email pengirim. Sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atas hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ridwan Nurazi, S.E.M.Sc NIP 196009151989031004 A PIHAR REDUA,

ENAM BRUEGELAH

dr. R. Nina Susana Dewi, Sp.PK(K).M.Kes.MMRS NIP 196212031988032001

Halaman 4 dari 4 halaman

Paraf 1 Paraf 2